

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan KTTA ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperoleh teori yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Sehingga untuk melengkapi referensi penelitian ini, penulis memilih penelitian terdahulu yang memiliki bahasan yang serupa dengan objek penelitian.

2.2 Teori/Konsep

2.2.1 Pajak

Menurut Soemitro (2009), pajak adalah iuran yang dikeluarkan oleh rakyat untuk negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa dengan tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan negara. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran yang terutang dan bersifat wajib dibayar oleh warga negara ke kas negara dengan sistem pemungutannya yang tunduk kepada peraturan-peraturan di bidang perpajakan yang berlaku (Meliala & Oetomo, 2008). Pembayaran pajak merupakan salah satu wujud pengabdian rakyat dalam ikut serta dalam membayar pengeluaran negara dan ikut serta dalam pembangunan nasional (Meliala & Oetomo, 2008).

Pengertian pajak menurut undang-undang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk mencukupi kesejahteraan rakyat”

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib (*compulsory*) yang diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah nantinya akan memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak baik di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutannya, ada tiga sistem pemungutan pajak. Penerapan sistem pemungutan pajak ini dilakukan dalam rangka menentukan pihak yang berwenang untuk melakukan tugas pemungutan pajak sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Adapun ketiga sistem pemungutan sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2008) adalah.

2.2.2.1 Official Assessment System

Sistem *Offiical Assessment* adalah suatu sistem yang digunakan untuk memungut pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada fiskus dalam menentukan jumlah pajak Wajib Pajak. Penetapan besarnya utang pajak didasarkan pada hasil penghitungan fiskus dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam Sistem *Offiical Assessment*, Wajib Pajak tidak bersifat aktif karena hanya menunggu penetapan pajak dari fiskus. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPN dan PPh.

2.2.2.2 *Self Assessment System*

Penerapan sistem ini memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Atas hal tersebut, peran aktif wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya menjadi penentu kesuksesan penerapan sistem pemungutan pajak ini. Wajib pajak diminta mampu memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa menunggu terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Kelebihan pada sistem ini adalah pemungutan pajak bisa berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan perhitungan pajak mereka secara mandiri. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan cenderung kesulitan dan bahkan bisa mengalami kekeliruan dalam menghitung besaran pajak. Sistem *Self Assessment* ini biasanya digunakan pada jenis pajak daerah. Dalam sistem ini, peran fiskus terbatas pada memberikan pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum kepada wajib pajak.

2.2.2.3 *Withholding system*

Menurut sistem pemungutan pajak ini, jumlah pajak dihitung oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan bukan juga petugas pajak. Pihak ketiga berperan sebagai perpanjangan tangan fiskus dalam mengumpulkan pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pihak ketiga meliputi penghitungan atas penghasilan yang didapatkan oleh pihak yang dipotong dan/atau dipungut, penentuan besarnya pajak yang dipotong, penyetoran, dan pelaporan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut. Jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah

Pajak Pertambahan Nilai, PPh final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23.

2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.2.3.1 Pengertian PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri yang diperoleh melalui penyerahan jasa, modal atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, (Utomo et al., 2011). Sedangkan menurut (Setiawan & Primandia, 2016), Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang didapatkan dari hadiah, sewa, jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21, dividen, royalti, dan bunga.

Pengertian dari dividen merupakan pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sedangkan royalti adalah pembayaran yang diatur secara hukum atas aset mereka, termasuk hak cipta, waralaba, dan sumber daya alam.

2.2.3.2 Pemotong PPh Pasal 23

Menurut (Setiawan & Primandia, 2016), berikut ini adalah pihak-pihak yang disebut pemotong PPh Pasal 23.

a. Subjek Pajak Badan dalam negeri.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah.

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 4. pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD;
 5. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- b. Penyelenggara kegiatan.

Penyelenggara kegiatan yang termasuk dalam pemotong PPh Pasal 23 yaitu penyelenggara kegiatan yang menerima pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

- c. Badan pemerintah.

Badan pemerintah adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Badan pemerintah dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- d. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang termasuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu ini adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, dan Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

e. Bentuk usaha tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa cabang perusahaan, tempat kegiatan manajemen, gudang, kantor perwakilan, maupun bengkel.

f. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Kantor perwakilan perusahaan luar negeri adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia

2.2.3.3 Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

a. Wajib pajak dalam negeri (WPDN)

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pajak atas penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang

dapat berupa cabang perusahaan, tempat kegiatan manajemen, gudang, kantor perwakilan, maupun bengkel.

2.2.3.4 Objek dan Tarif PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan pembayaran untuk pihak lain berupa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, sewa, serta imbalan sehubungan dengan jasa (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Objek PPh Pasal 23 yaitu

1. sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan;
2. hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 2;
3. bunga, termasuk diskonto, premium, dan imbalan terkait jaminan pengembalian utang;
4. imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21;
5. dividen, yang penerimanya wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap (BUT). Pemotongan laba ini senilai 15% dari jumlah dividen, kecuali pembagiannya untuk orang pribadi yang pengenaannya final; dan
6. royalti, yang berupa uang yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik yang dilakukan secara berkala atau tidak.

Program dana BOS merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah guna membantu sekolah yang ada diseluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana berdasarkan jumlah siswa yang ada pada suatu sekolah.

Penerimaan dana BOS oleh sekolah dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan aktivitas akademik maupun non akademik di sekolah. Penggunaan dana BOS dapat dimanfaatkan untuk penggunaan jasa yang dibutuhkan oleh sekolah. Penggunaan jasa yang biasa dilakukan oleh sekolah seperti jasa katering, jasa internet, jasa pencetakan, jasa pemasangan/instalasi listrik, mesin, telepon, gas, telpon, dan air, dan jasa perbaikan/pemeliharaan/perawatan peralatan listrik, mesin, telepon, gas, telepon, dan air. Selain jasa, dana BOS juga digunakan untuk pembayaran atas sewa yang dilakukan oleh sekolah seperti sewa mesin genset, sewa alat untuk perlengkapan lomba, dan sewa kendaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif PPh Pasal 23 adalah.

Tabel II.1 Objek dan Tarif PPh Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif
Bunga	15%
Hadiah	15%
Dividen	15%
Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan	2%
Imbalan jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa teknik	2%
Imbalan jasa lainnya	2%

Sumber: Diolah dari UU Pajak Penghasilan

Tarif pajak berdasarkan tabel tersebut berlaku apabila rekanan atau lawan transaksi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila transaksi terjadi dengan rekanan atau lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP, pemotongan

pajak tetap dilakukan oleh bendahara. Bendahara akan memotong PPh Pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

2.2.3.5 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Saat terutang PPh Pasal 23 yaitu pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan, saat ditentukan dalam kontrak, atau saat jatuh tempo. Penyetoran PPh Pasal 23 harus dilakukan oleh pemotong pajak maksimal tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal dua puluh setelah masa pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Apabila jatuh tempo penyetoran pelaporan PPh Pasal 23 saat hari libur, penyetoran atau pelaporan bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemotong pajak diharuskan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

2.2.4 Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan secara baik dan benar (Subandi & Fadhil, 2018). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu

keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Cahyonowati, 2011). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Contoh dari kepatuhan formal seperti ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana

wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Hariyanto, 2012).

2.2.5 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah strategi yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia supaya bisa memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pembelajaran dalam bentuk dana hibah. Melalui dana BOS, setiap satuan pendidikan akan merasakan manfaatnya, karena sekolah bisa mencukupi kebutuhan sekolah seperti pemeliharaan hingga pembelian alat-alat ekstrakurikuler untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dana bantuan operasional sekolah (dana BOS) adalah dana yang dimanfaatkan untuk mendanai belanja bagi satuan pendidikan dasar dan menengah selaku pelaksana program wajib belajar dan dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah seperti.

a. Penerimaan peserta didik baru

Pembiayaan penerimaan peserta didik baru melalui dana BOS terdiri dari:

1. Penggandaan formulir pendidikan,
2. Penerimaan peserta didik baru,
3. Publikasi penerimaan peserta didik baru,
4. Kegiatan pengenalan sekolah,
5. Pendataan ulang Peserta Didik lama,
6. Kegiatan lain yang berhubungan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

b. Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca

Pembiayaan pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca melalui dana BOS untuk:

1. Pengadaan buku untuk mencukupi kebutuhan peserta didik sebagai berikut:
 - a) buku sesuai dengan perkembangan anak,
 - b) buku sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Pengadaan perangkat ajar dan modul,
3. Pengadaan buku pegangan untuk pengajar,
4. Kegiatan pengelolaan pojok baca,
5. Kegiatan lain yang terkait untuk pengembangan perpustakaan.

c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Pembiayaan atas pembelajaran dan ekstrakurikuler melalui dana BOS terdiri dari:

1. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dalam ruangan,
2. pengadaan alat multimedia pembelajaran sesuai kebutuhan yang meliputi:

- a) laptop dan/atau komputer yang digunakan untuk proses pembelajaran,
- b) proyektor,
- c) *scanner* dan/atau printer,
- d) Alat yang berkaitan dalam rangka kegiatan belajar melalui teknologi.

1. pengadaan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran,
2. pengembangan pembelajaran berbasis teknologi,
3. pembiayaan untuk kegiatan gebyar, karnaval, festival, atau kegiatan sejenis lainnya,
4. pengadaan bahan pendukung pembelajaran,
5. pembiayaan kegiatan literasi,
6. pembiayaan diskusi perkembangan anak,
7. pengembangan pendidikan budi pekerti,
8. pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah peserta didik,
9. kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan bermain.

d. Kegiatan evaluasi pembelajaran

Pembiayaan kegiatan evaluasi pembelajaran melalui dana BOS terdiri dari:

1. Pengadaan laporan tingkat perkembangan siswa,
2. kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran dan bermain.

e. Administrasi kegiatan sekolah

Pembiayaan administrasi sekolah melalui dana BOS terdiri dari:

1. pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan,
2. kegiatan pertemuan kelas wali murid,
3. kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah.

f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Pembiayaan atas pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan melalui dana BOS terdiri dari:

1. pengembangan inovasi terkait media dan metode pembelajaran,
2. pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,
3. kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

g. Langganan daya dan jasa

Pembiayaan langganan daya dan jasa melalui dana BOS terdiri dari:

1. pembayaran daya mendukung operasional satuan pendidikan,
2. pengadaan atau sewa panel surya,
3. pembiayaan lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah melalui dana BOS terdiri dari:

1. perbaikan kerusakan komponen bangunan satuan pendidikan seperti kelistrikan, pengecatan, penutup atap, penutup jendela, penutup plafon, pintu, jendela, dan aksesoris lainnya.
2. pemeliharaan tempat cuci tangan, toilet, dan saluran air kotor;
3. pengadaan meja dan/atau kursi Peserta Didik;
4. perbaikan alat-alat elektronik seperti, printer, komputer, proyektor, dan laptop;
5. pengadaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya;
6. pemeliharaan dan/atau perbaikan APE;
7. pemeliharaan lapangan dan fasilitas lainnya;
8. pengadaan fasilitas untuk Peserta Didik berkebutuhan khusus;
9. kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.

i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran

Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran melalui dana BOS terdiri dari:

1. penyediaan obat-obatan;
2. penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang;
3. Penyediaan alat-alat kesehatan;
4. pembelian cairan pembasmi kuman, cuci tangan, masker atau penunjang kebersihan lainnya;

5. penyediaan makanan tambahan;
6. kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan.

Prinsip yang digunakan sekolah dalam mengelola dana BOS reguler yaitu menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah. Prinsip ini merupakan wewenang untuk melakukan pengawasan, pengelolaan, dan perencanaan mengenai program yang sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan. Perencanaan ini dituangkan di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu rencana pembiayaan program dalam satu tahun anggaran yang bersifat strategis yang dikelola langsung oleh sekolah.

2.2.6 Kewajiban Perpajakan pada Dana BOS

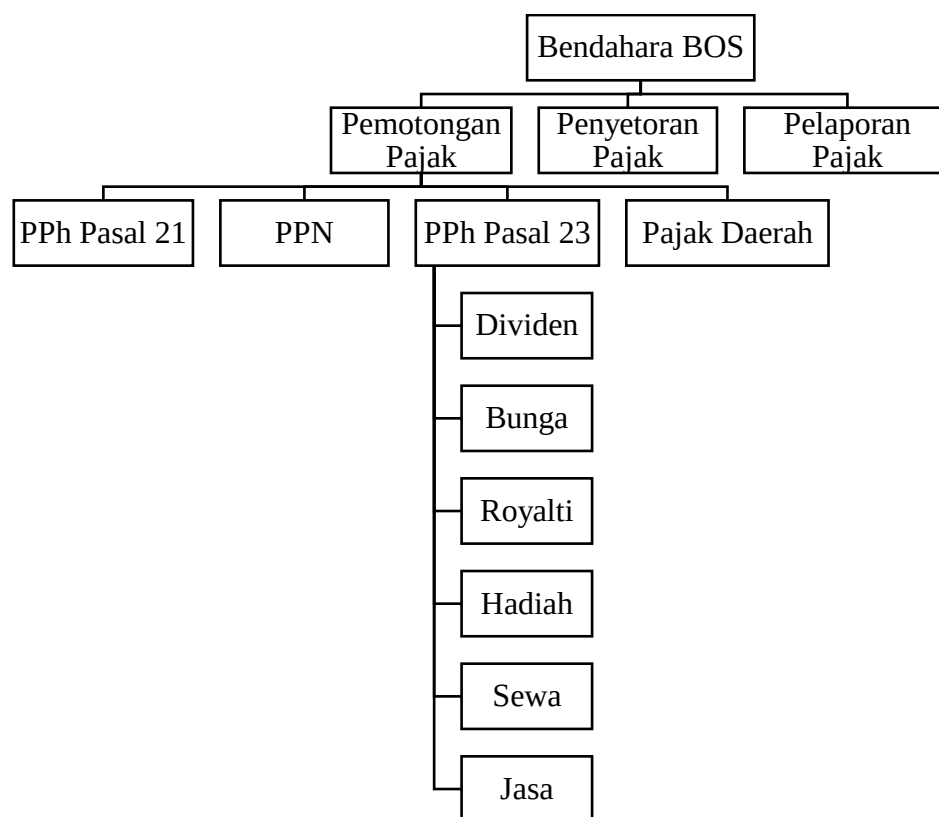
Direktorat Jenderal Pajak dalam salindia berjudul Kewajiban Perpajakan Bendahara Dana BOS/BOP (2019) menyebutkan bahwa pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang anggarannya berasal dari APBN atau APBD termasuk dalam bendahara pemerintah.

Bendahara pemerintah kemudian memiliki kewajiban khusus terkait aspek perpajakan dana yang dikelolanya. Kewajiban tersebut berupa mendaftarkan diri, menghitung, memotong dan/atau memungut pajak, menyetor pajak, serta melaporkan pajak yang telah dipungut.

Bendahara BOS sebelum adanya PMK Nomor 231/PMK.03/2019, termasuk dalam bendahara pemerintah. Hal ini karena dana BOS berasal dari

APBN dan APBD. Namun, setelah adanya peraturan tersebut, bendahara BOS tidak lagi menjadi bendahara pemerintah dan digantikan dengan Instansi Pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota setempat. Atas perubahan tersebut, bendahara BOS tidak perlu lagi mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Bendahara. Penggunaan NPWP Bendahara digantikan dengan NPWP Instansi Pemerintah.

Gambar II.I Skema Kewajiban Perpajakan atas Dana BOS



Sumber: Diolah Penulis

Meskipun terdapat perubahan di atas, kewajiban selanjutnya dalam bidang perpajakan tetap harus dilaksanakan. Atas transaksi atau pembelanjaan yang menggunakan dana BOS, tetap harus dipotong atau dipungut pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu, bendahara BOS diwajibkan untuk melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungutnya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menyebutkan bahwa penyetoran pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu layanan pada loket/teller (*over the counter*) atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya. Sistem elektronik ini kemudian dikenal dengan nama *e-billing*. Setelah memilih salah satu dari layanan tersebut, bendahara BOS kemudian menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi. Terakhir, bendahara BOS wajib untuk melaporkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Pelaporan dilakukan dengan mengisi SPT Masa dan menyerahkannya pada petugas pajak dengan datang ke KPP atau melalui sistem elektronik bernama *e-filing*. Pelaporan SPT Masa ini wajib dilakukan untuk PPh dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipotong dan/atau dipungut setiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.